



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Bgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak antara :

Penggugat, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir tempat dan tanggal lahir Bogor, 16 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, alamat di Jaxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, domisili elektronik xxxxxxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Advokat yang beralamat kantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX & REKAN, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Bogor 16112, dengan domisili elektronik xxxxxxx@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 38/I/182/Pdt.G/2025/PA.Bgr tanggal 16 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bengkulu 10 Mei 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, diketahui beralamat di Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,

Hlm.1 dari 11 hlm. Penetapan. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, domisili
elektronik xxxxxxxx@yahoo.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Bgr tanggal 31 Januari 2025 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan atau pernikahan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 atau bertepatan pada tanggal 20 Muharam 1439 Hijriyah sesuai dengan syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Syariat Islam, dimana perkawinan atau pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Nomor : 48/48/II/2018;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda yang memiliki 1 (satu) orang anak kandung dari perkawinan terdahulu dan Tergugat berstatus Perjaka atau Jejaka;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di kediaman bersama di Jaxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kota Bogor;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memilki dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yaitu : 1. ANAK, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bogor, 8 Juni 2018, yang tercatat dalam Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxx pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan

Hlm.2 dari 11 hlm. Penetapan. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bogor, 2. ANAK 2, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bogor, 27 Juni 2020, yang tercatat dalam Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxxxxxx pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

5. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama;

6. Bahwa sekitar awal 2018, Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat mempunyai sifat dan karakter yang emosional dan temperamental. Hal tersebut terungkap pada saat terjadinya perkecokan, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa perkecokan, pertengkaran, dan perselisihan terjadi karena permasalahan atau persoalan sepele dan sederhana, dimana Penggugat hanya menegur dan menasehati Tergugat agar tidak berlaku boros dan untuk berhemat dan tidak menghambur-hamburkan uang, salah satu diantaranya dengan sering-sering bermain golf. Namun ternyata, nasehat atau teguran Penggugat justru tidak diterima oleh Tergugat, bahkan menyebabkan ketersinggungan dan memicu amarah Tergugat kepada Penggugat, sehingga akibatnya terjadilah perkecokan, pertengkaran, dan perselisihan yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat. Setiap terjadi perkecokan, pertengkaran, dan perselisihan, Tergugat selalu mengadukan kepada kedua orang tua kandung Tergugat, sehingga Penggugat merasa dipojokkan dan disalahkan secara sepihak. Yang paling sangat disesalkan dan membuat Penggugat terpukul, pada saat terjadi perkecokan, pertengkaran, dan perselisihan, Tergugat selalu mengucapkan dan melontarkan kata "Cera!" atau talaq kepada Penggugat;

8. Bahwa kemudian perkecokan, pertengkaran, dan perselisihan mereda, setelah Tergugat menyadari sikap, perkaitaan, dan perbuatannya kepada Penggugat dimana Tergugat meminta maaf kepada Penggugat

Hlm.3 dari 11 hlm. Penetapan. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat rukun dan rukuk kembali dalam berumah tangga;

9. Bahwa namun ternyata kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama. Pada bulan Mei 2018, kembali terjadi percekcoan, pertengkaran, dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana untuk kepentingan menjalankan usahanya Tergugat secara emosional menyuruh dengan paksa Penggugat untuk berhutang atau meminjam uang ke bank melalui kantor dimana Penggugat bekerja. Pada saat itu, Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil besar, berusaha menolak dengan cara halus dan baik-baik, yaitu dengan beralasan menghindari perbuatan riba. Namun, atas sikap penolakan Penggugat tersebut, justru Tergugat tidak mau mengerti dan tidak menerima, bahkan memicu amarah Tergugat kepada Penggugat, sehingga hal ini berujung pada percekcoan, pertengkaran, dan perselisihan. Pada saat itu, Tergugat kembali mengucapkan kata "Ceraai" atau talaq kepada Penggugat;

10. Bahwa menyadari sikap, perkataan, dan perlakuan kasar Tergugat kepada Penggugat, lagi-lagi kembali Tergugat meminta maaf dan mohon rukuk kepada Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun dan damai kembali;

11. Bahwa akan tetapi hal sebagaimana posita 10 di atas, ternyata tidak berlangsung lama, yaitu pada tahun 2022 ketika usaha Tergugat mengalami kebangkrutan dan Tergugat tidak lagi bekerja. Tergugat semakin bertindak dan berulah seenaknya, dengan selalu pulang larut malam, marah-marah, mudah tersinggung, dan bersikap masa bodo dengan mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah rumah tangga kepada Tergugat. Pada akhirnya, di bulan Mei 2022, Penggugat berkorban dengan mengalah untuk memutuskan bekerja dan mencari nafkah, sehingga kebutuhan dan nafkah rumah tangga sepenuhnya sangat bergantung dan menjadi tanggung jawab Penggugat;

Hlm.4 dari 11 hlm. Penetapan. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sudah seringkali menegur dan menasehati Tergugat agar mau memperbaiki sikap dan perbuatannya, namun yang terjadi Tergugat selalu tidak mau menerima dan keras kepala, bahkan sangat emosional dan tidak segan-segan memarahi Penggugat. Hal ini kemudian berujung pada perkecokan, pertengkaran, dan perselisihan, dimana pada sekitar bulan Desember 2022, Tergugat kembali mengucapkan kata cerai atau talaq kepada Penggugat. Atas ucapan dan perkataan "Cerai" dan talaq, Tergugat menanyakan "apakah diucapkan secara sadar?" Tergugat secara terus terang dan gamblang menyatakan bahwa kata "Cerai" atau talaq yang diucapkan sepenuhnya disadari oleh Tergugat, bahkan Tergugat sama sekali tidak meminta maaf kepada Penggugat;

13. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengalah, namun justru tidak semakin memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat ternyata sama sekali tidak ada tanda-tanda dan upaya untuk merubah dan memperbaiki sikap perkataan, dan perbuatannya kepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat masih menunjukkan sikap emosional, tempemental, keras kepala, dan seenaknya atau semaunya, bahkan upaya kepedulian dan pengorbanan Penggugat sebagai isteri terhadap keadaan rumah tangga, justru sama sekali tidak dihargai Tergugat, ditambah lagi Tergugat dengan sangat mudah dan gampangya mengucapkan kata "Cerai" atau talaq sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat;

14. Bahwa oleh karena Tergugat sudah mengucapkan kata "Cerai" atau talaq secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang ketiga di bulan Desember 2022 sebagai puncaknya dimana Tergugat sangat menyadari menginginkan terjadi perceraian dan mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Penggugat, maka dari itu Penggugat dan Tergugat pun memutuskan untuk pisah ranjang;

15. Bahwa setelah sekian lama pisah ranjang, pada sekitar bulan 04 Desember 2023, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pun

Hlm.5 dari 11 hlm. Penetapan. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama. Terhitung sejak meninggalkan kediaman bersama sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat sama sekali tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Oleh sebab itu, sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rintang dan kemudian tidak lagi tinggal satu rumah;

16. Bahwa Penggugat dan termasuk keluarga Penggugat sudah mencoba dan berupaya mempertahankan perkawinan atau rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka dan tidak membuahkan hasil, karena Tergugat tetap tidak berkeinginan untuk membina rumah tangga dengan Penggugat dan bercerai dengan Penggugat, sehingga sangat sulit untuk membina rumah tangga sakinah, warrahmah, dan mawwadah;

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrohmah sebagaimana di maksud dalam Al-Qur'an dan Al- Hadis dengan suatu alasan percekocokan, pertengkaran, dan perselisihan yang terus menerus, dan selama lebih dari 1 (satu) tahun Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin atau nafkah rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam ikatan perkawinan yang bahagia (Onheerbare tweesplit), maka dari itu sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Maka cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian. Hal inilah yang menjadi alasan dan pertimbangan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bogor;

18. Bahwa oleh sebab kedua orang anak kandung Penggugat dari hasil perkawinan dengan Tergugat, yang bernama : 1. ANAK, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bogor, 8 Juni 2018, yang

Hlm.6 dari 11 hlm. Penetapan. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxx pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, 2. ANAK 2, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bogor, 27 Juni 2020, yang tercatat dalam Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxx pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dalam keadaan belum mummayiz. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mengenai hak pengasuhan dan pemeliharannya di serahkan kepada PENGUGAT sebagai ibu kandungnya dengan tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya;

19. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

20. Bahwa Penggugat mohonkan beban biaya perkara ditetapkan menurut hukum;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) *ba'in shughra* dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan belum dewasa atau belum mummayiz, yaitu 1. ANAK, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bogor, 8 Juni 2018, 2. ANAK 2, jenis kelamin

Hlm.7 dari 11 hlm. Penetapan. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, tempat dan tanggal lahir Bogor, 27 Juni 2020, berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan tanpa menghapuskan dan menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan. Berdasarkan *relaas* panggilan Tergugat, Tergugat tidak bisa dipanggil secara resmi dan patut, karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut gugatannya, karena Penggugat tidak mampu menemukan alamat yang jelas dari Tergugat. Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dan pemeriksaan perkara selesai;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, semua yang dicatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Panggilan Melalui Surat Tercatat angka 2 (dua) dan angka 13 (tiga belas), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *relaas* panggilan tercatat nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Bgr tanggal 12 Februari 2025 sudah terlaksana sesuai prosedur, akan tetapi panggilannya tidak patut dikarenakan

Hlm.8 dari 11 hlm. Penetapan. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Tergugat yang tidak jelas, sehingga Tergugat tidak hadir ke persidangan pada waktu yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa karena alamat Tergugat tidak jelas, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, sebab belum terjadi jawab menjawab dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan", dengan demikian maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara a quo telah didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Bogor kemudian dicabut oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Bogor sebagaimana ketentuan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 72 sampai dengan 73;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara, maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara;

Hlm.9 dari 11 hlm. Penetapan. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 182/Pdt.G/2025/PA.Bgr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,- (*Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Zainal Ridho, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H., dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00

Hlm.10 dari 11 hlm. Penetapan. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 24.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Hlm.11 dari 11 hlm. Penetapan. No.182/Pdt.G/2025/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)